



Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates

Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Selvi Christina Situmeang , Ardilafiza , dan Ari Wirya Dinata 

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Selvi Christina Situmeang

✉ selvisitumeang512@gmail.com

History:

Submitted: 10-06-2024

Revised: 02-12-2024

Accepted: 17-12-2024

Keyword:

Constitutional Court; Open Legal Policy;
Minimum Requirements For Presidential and
Vice Presidential Candidates.

Kata Kunci:

Inkonsistensi; Kebijakan Hukum Terbuka;
Syarat Minimal Calon Presiden dan Wakil
Presiden.

Abstract

This paper discusses several Constitutional Court decisions concerning the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates that were issued on the same day. In Constitutional Court Decisions Number 29/PUU-XXI/2023, Number 51/PUU-XXI/2023, and Number 55/PUU-XXI/2023, the Court consistently rejected all petitions. However, later in the afternoon, through Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the Court changed its stance and partially granted the request. This paper aims to analyze the differences among these decisions and the Constitutional Court's inconsistency when addressing decisions that substantially challenge the same article. This research employs a normative legal approach using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate discrepancies between the decisions, procedural irregularities, and drastic shifts in the judges' perspectives. These factors have resulted in the Constitutional Court's inconsistency in ruling on the issue of the minimum age requirements for the President and Vice President.

Abstrak

Tulisan ini membahas beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikeluarkan pada hari yang sama. Dalam Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XXI/2023, MK secara konsisten menolak seluruh permohonan tersebut. Namun, pada sore harinya, melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengubah pandangan dan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan di antara putusan-putusan tersebut serta inkonsistensi MK dalam menghadapi putusan yang secara substansi mempersoalkan Pasal yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antarputusan, kejanggalan dalam proses beracara, serta perubahan pandangan yang drastis di antara para hakim. Hal tersebut berujung pada terjadinya inkonsistensi MK dalam memutus persoalan usia Presiden dan Wakil Presiden.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

**All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.**

 <https://doi.org/10.31078/jk2145>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang bertugas memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia menaati konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) dengan sungguh-sungguh, sehingga keadilan hukum dapat ditegakkan.¹ Kewajiban dan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi penting terhadap proses demokrasi di Indonesia, karena Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi *check and balance* untuk menjaga agar demokrasi konstitusional tetap kokoh.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi menghadapi tantangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Fenomena kemunduran demokrasi, atau yang dikenal dengan berbagai istilah seperti *democratic regression*, sedang dialami hampir di seluruh negara di dunia dalam berbagai dimensi. Realitas ini menunjukkan bahwa pelemahan demokrasi tidak hanya terjadi dalam praktik ketatanegaraan secara umum, tetapi juga merusak sendi-sendi kekuasaan kehakiman, salah satunya melalui penyalahgunaan kewenangan pengujian undang-undang (*abusive judicial review*).³ Gejala seperti *court packing* atau *court grabbing* mengancam kemandirian lembaga peradilan, yang pada akhirnya memengaruhi proses pembuatan putusan. Dalam bukunya, Dixon menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kemunduran demokrasi adalah *abusive constitutional borrowing*, yaitu praktik dalam konsep demokrasi liberal. Menurut Dixon, "*abusive constitutional borrowing involves the use of designs, concepts, and principles taken from core aspects of liberal democratic constitutionalism, but which are turned into attacks on the minimum core of electoral democracy.*" Hal ini menunjukkan bahwa upaya pelemahan demokrasi juga dilakukan dengan menyerang inti dari demokrasi itu sendiri, termasuk memengaruhi proses pembuatan putusan (*judge verdict making*).⁴

Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan tonggak terakhir dalam melawan pelemahan demokrasi dan negara hukum, dengan menjaga dan menegakkan paham konstitusionalisme. Putusan Mahkamah Konstitusi, yang bersifat mengikat secara universal (*erga omnes*), dapat memberikan dampak masif dalam menahan upaya penggerusan nilai-nilai demokrasi. Terlebih, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) seyogianya mencerminkan perannya melalui setiap putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda

¹ Welda Aulia Putri dan Dona Budi Kharisma, "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 107, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/107>.

² A. Ahsin Thohari, "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (November 2009): 96–97.

³ David Landau dan Rosalind Dixon, "Abusive Judicial Review: Courts Against Democracy," *UC Davis Law Review* 54, no. 3 (Februari 2020): 1320.

⁴ Rosalind Dixon dan David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy* (Oxford: Oxford University Press, 2021), 36, <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893765.001.0001>.

dengan putusan lembaga peradilan lainnya karena bersifat final dan mengikat (*binding*). Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap ketika diucapkan dan tidak dapat diajukan upaya hukum lebih lanjut. Sebagai perwujudan supremasi konstitusi, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menginterpretasikan konstitusi dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak menimbulkan kerugian konstitusional bagi masyarakat.⁵

Hakim Mahkamah Konstitusi secara khusus harus memenuhi kualifikasi sebagai seorang negarawan yang menguasai secara mendalam perihal konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai seorang negarawan, hakim berkewajiban untuk melepaskan diri dari segala bentuk kepentingan pribadi atau kelompok, karena dasar pemikiran dan tindakannya sepenuhnya didasarkan pada pengabdian kepada negara demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Dalam praktik menjalankan kewenangannya, terutama dalam proses mengadili perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, putusan Mahkamah Konstitusi terkadang memicu kontroversi yang dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kapabilitas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Salah satu contohnya adalah Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang awalnya mengatur: "*Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.*"

Pada hari yang sama, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan beberapa putusan yang secara substansi membahas ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 dibacakan pada siang hari pukul 12.09 WIB. Pemohon dalam perkara ini adalah Partai Solidaritas Indonesia, yang dalam petitumnya meminta agar Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai "berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun" (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023).⁷ Namun, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut seluruhnya dengan pertimbangan bahwa penentuan usia minimal untuk calon presiden dan wakil presiden merupakan ranah pembentuk undang-undang (*open legal policy*).⁸

Selanjutnya adalah Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada pukul 12.30 WIB. Pemohon dalam putusan ini adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP

⁵ Ahmad Edi Subiyanto, *Pengujian Undang-Undang: Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo, 2020), 72.

⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Hakim Mahkamah Konstitusi Harus Negarawan," diakses 18 Maret 2024, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29984/t/Hakim+Konstitusi+Harus+Negarawan>.

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023*.

⁸ Mahkamah Konstitusi, 214.

Partai Garuda (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023). Putusan ini kemudian disusul oleh Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023 pada pukul 12.50 WIB, yang diajukan oleh beberapa kepala daerah, seperti Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wakil Bupati Mojokerto (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023, tanggal 16 Oktober 2023). Adapun petitum dari kedua permohonan tersebut meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.”

Perbedaannya, dalam *posita* Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, pemohon mengusulkan agar pengalaman sebagai pejabat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dijadikan syarat alternatif untuk dapat mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres.⁹ Sedangkan dalam Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, seluruh pemohon yang merupakan pejabat berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota mengajukan permohonan agar penyelenggara negara yang melaksanakan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif memenuhi kriteria sebagai capres dan cawapres.¹⁰ Namun, Mahkamah Konstitusi menolak kedua permohonan tersebut dan tetap berpendirian bahwa ketentuan batas minimal usia capres dan cawapres adalah kebijakan umum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Pada sore hari, melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar yang berbeda dari putusan-putusan sebelumnya dengan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.”¹¹

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa konsep *open legal policy* dapat dikesampingkan apabila melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi, berada di luar kewenangan pembentuk undang-undang, merupakan penyalahgunaan wewenang, atau telah bertentangan dengan UUD 1945. Dalam kondisi demikian, kebijakan tersebut dapat dinyatakan inkonstitusional atau inkonstitusional bersyarat.¹² Menariknya, putusan ini diambil dengan komposisi hakim yang bervariasi.

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023*, 23.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023*, 20–21.

¹¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 58.

¹² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 34.

Terdapat tiga hakim yang setuju menerima permohonan untuk sebagian, dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda (*concurring opinion*), dan empat hakim yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*), yang memengaruhi amar putusan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden sering menjadi inspirasi dalam pengajuan permohonan serupa. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ketentuan Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden.”

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena belum ada yang secara khusus membahas isu mengenai inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi, beserta perbedaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden.

2. Perumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden?
2. Bagaimana pengaruh inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara batas minimal usia calon presiden dan wakil presiden?

3. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka agar dapat menjadi data sekunder yang memiliki validitas.¹³ Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan yang berasal dari Mahkamah Konstitusi serta pendekatan perundang-undangan untuk menilai kesesuaian dan inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi. Seluruh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan, diseleksi, serta digolongkan secara sistematis sehingga menghasilkan gambaran umum terhadap hasil penelitian.¹⁴

B. PEMBAHASAN

1. Perbedaan Putusan MK Dalam Perkara Batas Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), 67–68.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 164–174.

2023, seluruhnya mempersoalkan ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun gambaran umum mengenai penanganan permohonan dari seluruh pemohon akan dijabarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.

Putusan MK tentang Ketentuan Syarat Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

PUTUSAN MK	PEMOHON	BATU UJI
Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023	Partai Solidaritas Bangsa dan : Anthony Winza Probowo Danik Eka Rahmanningtyas Mikhail Gorbachev Dom Dedek Prayudi	Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945
Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023	Garda Perubahan Indonesia (Parta GARUDA)	Pasal 6A ayat (2) <i>jo</i> Pasal 6 <i>jo</i> Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) <i>jo</i> Pasal 28I ayat (2) UUD 1945
Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023	Kepala daerah dari berbagai daerah 1. Walikota Bukittinggi - Erman Safar 2. Wakil Bupati Lampung Selatan - Pandu Kesuma Dewangsa 3. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak 4. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor 5. Wakil Bupati Mojokerto	Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) <i>jo</i> Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945
Putusan Nomor 90/PUU-XXI/ 2023	Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru.	Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

Sumber: *Data Olahan Penulis*

a. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Putusan Nomor 29/PUU-XI/2023 diajukan oleh sebuah partai dan beberapa individu pada tanggal 9 Maret 2023. Pemohon I adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sebuah badan hukum privat berbentuk partai politik yang telah memenuhi kualifikasi sebagai peserta pemilu maupun menjadi bagian dari gabungan partai. Pemohon II, III, dan IV seluruhnya merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih pada Pemilu tahun 2024.

Selanjutnya, Putusan Nomor 51/PUU-XI/2023 diajukan oleh sebuah partai, yaitu Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), pada tanggal 3 Mei 2023. Pemohon berkedudukan sebagai badan hukum privat berupa partai politik yang telah sah menjadi salah satu peserta pemilu.

Dalam Putusan Nomor 55/PUU-XI/2023, para Pemohon I, II, III, IV, dan V merupakan perorangan warga negara Indonesia yang sedang menjabat sebagai kepala daerah di beberapa wilayah Indonesia. Adapun Putusan Nomor 90/PUU-XI/2023 diajukan oleh seorang mahasiswa dari Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru Re A. Pemohon mengajukan permohonan dengan kedudukan hukum sebagai salah satu warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu.

Para pemohon dalam kelima putusan tersebut dinyatakan memiliki kedudukan hukum atas perkara yang sedang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya. Namun, terdapat hakim yang secara konsisten berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mayoritas majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum para pemohon, yaitu Suhartoyo. Menurut Suhartoyo, para pemohon dalam Putusan MK Nomor 55, 51, dan 90 tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak relevan dengan kepentingan para pemohon. Berbeda dengan Putusan MK Nomor 55, meskipun tetap berada pada posisi *dissenting opinion*, Suhartoyo berpendapat bahwa permohonan seharusnya dikabulkan sebagian, karena para pemohon memiliki *legal standing* sebagai kepala daerah yang telah berpengalaman dan berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden.

b. Pokok-Pokok Permohonan beserta Batu Uji Permohonan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan dalil sebagai berikut:

- a. Ketentuan pengaturan usia calon presiden dan wakil presiden adalah paling rendah berusia empat puluh tahun telah bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur apabila Presiden dan Wakil presiden diberhentikan ataupun tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pelaksanaan tugas kepresidenan dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Sehingga terdapat kemungkinan pengganti sementara Presiden dan Wapres belum genap berusia empat puluh tahun karena tidak ada aturan atas batas minimal usia pada menteri.
- b. Pengaturan Batas Minimal Usia Calon Presiden telah melanggar persamaan kedudukan di mata hukum dan perlakuan yang sama di mata huku yang diamanatkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) terutama bagi setiap warga negara yang berusia di bawah 40 tahun.

- c. Menghalangi hak para pemohon maupun kader dalam partai (pemohon I) untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Para pemohon pada petitumnya menyampaikan agar ketentuan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden diturunkan menjadi 35 tahun seperti yang sudah pernah diatur pada undang-undang pemilu sebelumnya.

Pemohon pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 adalah Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda) yang meminta Mahkamah Konstitusi agar syarat calon presiden dan wakil presiden mencakup usia 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) *juncto* Pasal 6 *juncto* Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mengusungkan pasangan capres dan cawapres sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) jo Pasal 6 UUD 1945 yang pengaturan syarat usianya diatur Pasal 169 huruf q UU No 7/2017.
- b. Pembatasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden telah bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, dan merupakan perlakuan diskriminatif yang diamanatkan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) *jo* Pasal 28I ayat (2), jika pemohon sebagai parpol ingin mencalonkan generasi muda sebagai calon kepala negara.

Para pemohon yang juga merupakan kepala daerah dari beberapa wilayah di Indonesia mengajukan permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023. Para pemohon adalah bagian dari penyelenggara negara yang belum mencapai usia 40 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Oleh karena itu, para pemohon mengajukan permohonan dengan alasan bahwa mereka berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, serta berhak atas perlindungan untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diajukan oleh seorang warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa. Pemohon menginginkan agar ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diubah menjadi “berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.” Pemohon merupakan pengagum Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming, yang pada Pemilu 2024 belum berusia 40 tahun. Oleh karena itu, ketentuan pembatasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dianggap menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi, yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Seluruh permohonan terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diperiksa dan diadili oleh hakim yang sama, serta putusan dibacakan pada hari yang sama. Namun, terdapat perbedaan dalam amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Ketentuan Pasal 169 huruf q kemudian diubah menjadi: “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.”

Yance Arizona berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 seharusnya tidak dapat diterima, atau dengan kata lain, termasuk dalam kategori *ne bis in idem*. Dalam putusan tersebut, dapat dicermati bahwa dasar pengujian konstitusionalitasnya memiliki kemiripan dengan perkara sebelumnya, dan kerugian konstitusional yang diajukan juga tidak menunjukkan kebaruan karena didasarkan pada kepentingan orang lain.¹⁵ Menurut Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat tiga unsur yang dapat menyatakan suatu perkara termasuk dalam *ne bis in idem*, yaitu adanya objek hukum dan pengujian norma yang sama. Namun, pengujian norma tidak dianggap sebagai bagian dari *ne bis in idem* apabila dilakukan pada keadaan yang berbeda.¹⁶ Faktanya, dalam pengujian *a quo*, keadaan yang dihadirkan oleh para pemohon hampir serupa. Oleh karena itu, permohonan tersebut seharusnya dapat dikategorikan sebagai *ne bis in idem*.

c. Proses Acara Putusan Ketentuan Syarat Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

Hakim membacakan putusan pada hari yang sama karena substansi atau pasal yang diuji memiliki kesamaan. Namun, proses pemeriksaan perkara dilakukan secara berbeda. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29, 51, dan 55 dikategorikan sebagai permohonan gelombang pertama, di mana sidang dibuka untuk mendengarkan keterangan dari DPR dan Presiden. Sebaliknya, Putusan Nomor 90 dikategorikan sebagai gelombang kedua, yang sama sekali tidak melalui sidang pemeriksaan terkait pembuktian. Namun, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilakukan berulang kali, dan putusan terhadap perkara ini justru dikabulkan untuk sebagian. Menariknya, pada saat itu, secara mendadak beberapa hakim mengubah pandangan mereka dalam menilai perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyebabkan pembahasan perkara tersebut harus ditunda bahkan diulang beberapa kali. Proses ini tergambar dalam tabel berikut:

¹⁵ Yance Arizona, “Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” PandekhaUGM (YouTube), diakses 21 April 2024, <https://www.youtube.com/live/Lu6D2t6VEal?si=UnZubpAW7HlJugDP>.

¹⁶ Ilhamdi Putra dan Khairul Fahmi, “Karakteristik Ne Bis Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2009): 363, <https://doi.org/10.31078/jk1824>.

Tabel 2.
Perbedaan Jadwal Permohonan

Proses Acara Putusan	Putusan Nomor 29/51/55/PUU-XI/2023	Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023
Sidang Untuk Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait	I Agustus 2023	-
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Gelombang 1	19 September	-
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Gelombang II	-	21 September 2023
Perkara No 90/PUU-XXI/2023 ditarik	-	30 September 2023
Pembatalan Penarikan Permohonan Perkara No 90/PUU-XXI/2023	-	3 Oktober 2023
Sidang Konfirmasi Permohonan	-	5 Oktober 2023
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Gelombang II	-	9 Oktober 2023
Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Gelombang II	16 Oktober 2023	16 Oktober 2023

Sumber: *Data Olahan Penulis*

Zainal Arifin Mochtar berpandangan bahwa proses Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dilakukan secara berulang di lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi sangat jarang terjadi, kecuali jika perkara tersebut dinilai sangat sulit dan penting, atau pemohon mampu menghadirkan logika hukum yang canggih serta pembuktian yang luar biasa. Namun, pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, pemohon hanya menghadirkan tiga alat bukti, yaitu KTP pemohon, fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan dokumen Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pasal 11 huruf (a) menyatakan bahwa terhadap perkara yang memiliki kesamaan pokok permohonan, dapat dilakukan penggabungan perkara. Perkara baru dengan objek pengujian yang sama juga dapat digabungkan meskipun masuk pada pertengahan proses persidangan.¹⁸ Namun, Mahkamah tidak menggabungkan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tidak pernah menggelar sidang pemeriksaan, tidak menghadirkan saksi, sementara para hakim sibuk memperdebatkan perkara tersebut sehingga RPH dilakukan berulang kali.¹⁹

¹⁷ Zainal Arifin Mochtaar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari, "Behind the Scene The Indonesian Election 2024," *Dirty Vote* (YouTube), diakses 23 Maret 2024, <https://youtu.be/h29IXiYM3JU?si=SzpyMPJmugEt6BJx>.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2019), 35.

¹⁹ Mochtaar, Susanti, dan Amsari, "Behind the Scene," diakses 23 Maret 2024.

Pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk permohonan gelombang pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak hadir, dan sebanyak enam hakim sepakat untuk menolak seluruh permohonan dengan alasan bahwa objek perkara merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Namun, pada RPH yang membahas permohonan gelombang kedua, Ketua Mahkamah Konstitusi hadir, dan saat itu terjadi perdebatan yang pada akhirnya membuat pembahasan perkara Nomor 90 harus ditunda. Perubahan amar putusan terjadi karena beberapa hakim, dalam waktu yang relatif singkat, berpindah haluan dan mengambil posisi untuk “mengabulkan sebagian permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023.” Perubahan pertimbangan hakim ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.
Pertimbangan Hukum MK

Putusan MK No 29-51-55/PUU-XXI/2023	Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023
Ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7/2017 merupakan kebijakan hukum terbuka (KHT) sebagai kewenangan pembentuk undang-undang.	Kebijakan hukum terbuka (KHT) pada ketentuan Pasal 169 huruf UU Nomor 7/2017 sebagai kewenangan pembentuk undang-undang dapat diuji konstiusionalitasnya oleh M

Sumber: *Data diolah oleh Penulis*

Saldi Isra, dalam *dissenting opinion* perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, menyatakan bahwa beberapa hakim menunjukkan ketertarikan pada syarat alternatif yang ditawarkan oleh pemohon dalam petitumnya, meskipun objek perkara tersebut telah dinyatakan secara tegas sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).²⁰ Dalam konsep *open legal policy*, badan legislatif memiliki kewenangan untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Apabila norma yang lebih tinggi mendelegasikan pengaturan sepenuhnya kepada norma yang lebih rendah, atau bahkan tidak mengatur sama sekali, maka hal tersebut menjadikan suatu kebijakan hukum bersifat “terbuka.”²²

Ketertarikan pada model alternatif yang diminta oleh pemohon membuat beberapa hakim langsung mengubah pertimbangan hukumnya dalam menilai konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai objek yang dapat diuji konstiusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Perbedaan lainnya dalam Putusan MK perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait dengan proses penarikan dan pembatalan penarikan permohonan. Pada tanggal 29 September 2023, Kepaniteraan

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 96.

²¹ Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 562, <https://doi.org/10.31078/jk1636>.

²² Mardian Wibowo, “Menakar Konstiusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 212, <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

Mahkamah Konstitusi menerima surat dari kuasa hukum pemohon perihal penarikan atau pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945. Namun, pada tanggal 30 September 2023, tepatnya hari Sabtu yang merupakan hari libur, pemohon kembali mengajukan surat “Permohonan Pembatalan Pencabutan Permohonan.”

Tindakan meregistrasi surat pembatalan penarikan permohonan yang dilakukan bukan pada hari kerja atau di luar jam operasional seolah-olah menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memberikan perlakuan istimewa pada Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Perlakuan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang mewajibkan hakim MK untuk bersikap adil kepada para pihak yang berperkara, tidak diskriminatif, dan tidak memihak. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi menunjukkan integritas, konsistensi, dan transparansi selama proses beracara sebelum melanjutkan untuk menegakkan hukum materiel. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi secara sadar atau tidak sadar telah melakukan pelanggaran hukum acara dengan mengabaikan proses administrasi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi kemudian menggelar sidang pada tanggal 3 Oktober 2023 untuk mengonfirmasi perihal penarikan dan pembatalan penarikan permohonan. Dalam persidangan tersebut, pemohon menyatakan bahwa telah terjadi miskomunikasi antara kuasa hukumnya dengan perwakilan kantor di Jakarta terkait proses persiapan hardcopy berkas permohonan sebanyak 12 rangkap. Kesalahan tersebut menyebabkan kuasa hukum merasa malu dan khilaf, sehingga tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pemohon, ia langsung mencabut permohonan pada tanggal 26 September 2023 yang kemudian dikirim melalui pos dan diterima oleh Kepaniteraan MK pada tanggal 29 September 2023.

Arief Hidayat berpandangan bahwa tindakan pemohon ataupun kuasa hukum yang melakukan penarikan dan pembatalan penarikan permohonan dengan alasan malu maupun khilaf akibat miskomunikasi internal, secara penalaran wajar justru membuktikan ketidakseriusan dalam mengajukan permohonan. Kuasa hukum seharusnya menunjukkan profesionalitas selama proses persidangan, karena tindakan kuasa hukum yang mencabut dan membatalkan pencabutan permohonan tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan pemohon dianggap bermain-main dengan peradilan Mahkamah Konstitusi. Menurut Arief Hidayat, seharusnya permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan kembali. Pendapat ini merujuk pada ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa:²³

²³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 114–118.

(3) *Amar ketetapan apabila terdapat penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi :*

- a. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;*
- b. *Menyatakan permohonan pemohon ditarik kembali;*
- c. *Menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali;*
- d. *Memerintahkan kepada panitera untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam e-BRPK.*

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan ketetapan terhadap penarikan kembali permohonan, ketidakseriusan pemohon dalam menjalankan prosedur beracara pengujian undang-undang sudah cukup menjadi alasan bagi MK untuk menolak surat pembatalan penarikan permohonan dan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima. Pengujian undang-undang (*judicial review*) pada hakikatnya merupakan sebuah prosedur yang harus dijalankan secara adil. Pengabaian terhadap hukum acara, termasuk prosedur pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, dapat menimbulkan dugaan adanya perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*) terhadap para pemohon lainnya.²⁴

2. Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Terkait Ketentuan Syarat Minimal Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden

Berbagai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan perbedaan pendapat bahkan pertentangan di antara majelis hakim. Setiap hakim memaparkan pendapatnya dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mencapai kemufakatan bulat melalui musyawarah. Jika mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara mayoritas anggota majelis hakim. Dalam kondisi seperti ini, jumlah suara hakim yang mengabulkan dan menolak suatu permohonan menjadi penentu hasil amar putusan. Hakim ketua memegang peran penting dalam menentukan apakah suatu permohonan pengujian undang-undang akan ditolak, dikabulkan, dikabulkan sebagian, atau dinyatakan tidak dapat diterima.²⁵

Adapun pendapat para hakim MK dalam menilai konstitusionalitas norma pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

²⁴ Susi Dwi Harijanti, "Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi," Pandekha UGM (YouTube), diakses 21 April 2024, <https://www.youtube.com/live/Lu6D2t6VEaI?i=UnZubpAW7HlJugDP>.

²⁵ Zandy Wulan Ayu W.P dan Haidar Adam, "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang," *Yuridika* 29, no. 2 (Mei-Agustus 2014): 171, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.365>.

Tabel 4.
Pendapat hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

Hakim Mahkamah Konsititusi	Putusan Nomor 29/PUU- XXI/2023	Putusan Nomor 51/ PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 55/PUU- XXI/2023	Putusan Nomor 90/PUU- XXI/2023
Anwar Usman	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
Saldi Isra	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>)
Manahan M.P. Sitompul	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
Suhartoyo	Permohonan tidak dapat diterima (pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i>)	Permohonan tidak dapat diterima (pemohon tidak memiliki <i>legal standing</i>)	Pendapat berbeda untuk mengabulkan permohonan sebagian	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (pemohon tidak memiliki legal standing)
Daniel Yusmic P. Foek	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya.	Mengabulkan permohonan dengan alasan berbeda (<i>concurring opinion</i>)

Hakim Mahkamah Konsititusi	Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023	Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023
Arief Hidayat	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya.	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan Permohonan gugur.
Wahiduddin Adams	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>)
Enny Nurbaningsih	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Menolak permohonan seluruhnya	Mengabulkan dengan alasan berbeda (<i>concurring opinion</i>)
M. Guntur Hamzah	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian	Pendapat berbeda dengan menolak permohonan seluruhnya (<i>dissenting opinion</i>) dengan menyatakan mengabulkan permohonan untuk sebagian	Mengabulkan permohonan untuk sebagian
Amar Putusan	Menolak Permohonan Seluruhnya	Menolak Permohonan Seluruhnya	Menolak Permohonan Seluruhnya	Mengabulkan Permohonan untuk Sebagian

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2024)

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) atas permohonan gelombang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023, membahas Putusan MK Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 55/PUU-

XXI/2023. Dalam RPH tersebut, mayoritas hakim, yaitu enam (6) anggota majelis hakim, sepakat untuk menolak seluruh permohonan. Namun, Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, tercatat tidak menghadiri RPH tersebut. Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) secara konsisten pada Putusan MK Nomor 29, 51, dan 55 disampaikan oleh dua (2) hakim, yaitu Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah.

Suhartoyo, dalam pertimbangan hukumnya, menegaskan kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon dalam perkara. Sementara itu, M. Guntur Hamzah sejak awal berpendapat untuk mengabulkan sebagian permohonan dengan merumuskan norma baru berupa syarat tambahan, yaitu “berusia 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.” Namun, karena pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari kedua hakim tersebut adalah minoritas, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara mayoritas majelis hakim konstitusi. Akibatnya, dalam tiga putusan, yaitu Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar yang serupa, yaitu “menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.”

Mayoritas majelis hakim sepakat bahwa syarat usia calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi ranah atau kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Dalam pertimbangan yang dipaparkan dalam tiga putusan gelombang pertama, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa perubahan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 hanya dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden). Sejatinya, pemahaman awal Mahkamah konsisten dengan pelbagai putusan sebelumnya terkait *open legal policy*, di mana penentuan batas usia merupakan ranah pembentuk undang-undang (*positive legislator*). Sikap Mahkamah ini terlihat dalam putusan terkait pengujian UU Pilkada mengenai batas usia pencalonan kepala daerah yang diajukan oleh Faldo Maldini dan lainnya. Namun, sikap tersebut berubah ketika menghadapi pengujian dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ketegasan Mahkamah dalam mempertahankan prinsip *open legal policy* sebelumnya juga terlihat dalam putusan mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), di mana Mahkamah hingga saat ini tetap menyatakan bahwa penentuan besaran *presidential threshold* adalah kewenangan DPR dan Presiden melalui proses legislasi. Namun, ketika berhadapan dengan pengujian terkait batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden, Mahkamah seakan mengabaikan konsistensi yurisprudensinya terdahulu.

Pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 21 September 2023, yang membahas permohonan gelombang kedua (Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023), Ketua MK, Anwar Usman, akhirnya hadir. Ia memberikan klarifikasi bahwa ketidakhadirannya pada RPH sebelumnya disebabkan oleh masalah kesehatan, bukan untuk menghindari *conflict of interest*, seperti yang dinyatakan oleh Wakil Ketua MK dalam RPH pertama. Pada tanggal 16 Oktober 2023, dalam pembacaan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada sore hari, komposisi hakim menunjukkan bahwa 3 (tiga) hakim mengabulkan permohonan untuk

sebagian, 2 (dua) hakim mengabulkan dengan alasan berbeda (*concurring opinion*), dan 4 (empat) hakim memberikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Amar putusan tersebut berbunyi: “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.’” Mahkamah memberikan penafsiran baru (*reinterpretasi*) dengan menyatakan bahwa konsep *open legal policy* tetap diakui keberadaannya, namun tidak bersifat mutlak. Artinya, jika suatu norma atau pasal yang merupakan bagian dari *open legal policy* dimintakan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan pembentuk undang-undang terkait kebijakan tersebut berhenti (*exhausted*).

Mahkamah menafsirkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara, Mahkamah harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip keadilan, dan hak asasi manusia (HAM), bukan menyerahkan kembali keberlakuan norma yang sedang diuji konstitusionalitasnya kepada pembentuk undang-undang dengan alasan *open legal policy*. Tindakan Mahkamah yang berlindung di balik *open legal policy* dapat menyebabkan terjadinya *judicial avoidance*.

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan usia calon presiden dan wakil presiden sebagai bagian dari konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang dapat dikesampingkan atau dilakukan pengujian konstitusionalitasnya jika norma tersebut nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, melanggar moralitas, rasionalitas, serta menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Mahkamah juga menjelaskan bahwa usia di bawah 40 tahun, sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*), telah membuktikan kemampuan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, figur tersebut dianggap mampu menjalankan tugas sebagai pejabat publik, bahkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dari sudut pandang rasionalitas, pembatasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden dinilai tidak rasional karena persoalan usia selalu menimbulkan perdebatan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan yang ada.

Perubahan penafsiran atas konsep *open legal policy* tersebut membuat Mahkamah memberikan berbagai argumentasi untuk menambahkan norma baru pada Pasal 169 UU No. 7/2017. Hal ini menjadikan Mahkamah bertindak sebagai *positive legislature*. Guru Besar Hukum Tata Negara M. Ali Sa’faat berpendapat bahwa secara teori, persoalan terkait *open legal policy* dapat berubah. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya berubah dalam waktu yang singkat. Perubahan putusan Mahkamah harus dilatarbelakangi oleh perkembangan masyarakat, perubahan teori, atau perubahan penafsiran hakim yang didasarkan pada argumentasi yang jelas sebagai bentuk perbaikan atas putusan sebelumnya.

Perubahan amar putusan dalam waktu singkat menimbulkan kekhawatiran akan adanya intervensi pihak lain atau konflik kepentingan. Apalagi, putusan-putusan terkait pengujian Pasal 169 UU No. 7/2017 dikeluarkan dalam suasana yang berdekatan dengan pemilihan umum.²⁶

Tidak hanya sampai di situ, para hakim telah melakukan lompatan penalaran sehingga amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dikeluarkan melampaui permohonan yang diminta dalam petitum pemohon (*ultra petita*). Pemohon meminta syarat alternatif berbunyi, "...atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota." Namun, amar putusan MK justru berubah menjadi, "...atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Jika dicermati secara seksama, dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sangat jelas bahwa pemohon mendasarkan alasan-alasan permohonan pada "pengalaman" sekaligus "keberhasilan" Gibran Rakabuming Raka selama menjabat sebagai kepala daerah. Bukan pada seluruh jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*) seperti DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana yang diuraikan dalam putusan MK. Menurut Saldi Isra melalui *dissenting opinion*-nya, terdapat lima hakim yang menyatakan "mengabulkan permohonan sebagian," namun terbagi ke dalam dua kelompok dengan pendapat yang bahkan saling berseberangan. Pertentangan dan perdebatan mengenai amar putusan yang akan dikeluarkan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 inilah yang menyebabkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) harus ditunda. Perbedaan amar putusan antara para hakim yang menyatakan "mengabulkan permohonan sebagian" dapat dilihat melalui tabel berikut ini:²⁷

Tabel 5.
Pendapat hakim dalam Rapat Permusyawaratan Hakim

Mengabulkan permohonan sebagian	Alasan Berbeda (<i>Concurring Opinion</i>)	
Anwar Usman M. Guntur Hamzah Manahan M.P. Sitompul	Enny Nurbaningsih	Daniel Yusmic P. Foek
"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah ,"	"berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang.	berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. "

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2024)

²⁶ M. Ali Sa'faat, "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres," diakses 20 Maret 2024.

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023*, 101–102.

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak tiga hakim sepakat untuk memasukkan semua jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*), yakni Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, bahkan termasuk anggota DPR, DPRD, dan DPD. Menurut mereka, pengalaman atau sedang menduduki jabatan-jabatan tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, dua hakim yang berada pada posisi “mengabulkan sebagian” dengan alasan berbeda (*concurring opinion*) memiliki titik temu pada jabatan *elected official* yang berpengalaman sebagai gubernur dan menyerahkan pengaturannya kepada pembentuk undang-undang. Dalam pertimbangan hukumnya, dinyatakan bahwa gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas wilayah provinsi dan memiliki tugas yang lebih kompleks dibandingkan bupati atau walikota.

Sebetulnya, titik temu antara kelima hakim yang “mengabulkan sebagian” hanya berada pada jabatan gubernur. Oleh karena itu, amar putusan yang seharusnya dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi atas pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan sebagai gubernur.” Sebaliknya, syarat yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” hanya disetujui oleh tiga hakim konstitusi.

Inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan praktik pengujian undang-undang secara sewenang-wenang (*abusive judicial review*). Hal ini ditunjukkan melalui ketidaktaatan terhadap hukum acara, penilaian atas *legal standing* pemohon yang lemah, pelanggaran prinsip ketidakberpihakan akibat konflik kepentingan, serta ketidakkonsistenan terhadap putusan terdahulu terkait konsep *open legal policy*. Selain itu, Mahkamah juga bertindak sebagai *positive legislator* dan mengabaikan *concurring opinion*, serta menyampaikan pertimbangan yang tidak didasarkan pada penalaran yang wajar atau rasional.²⁸

Menurut David Landau, *abusive judicial review* sering kali berkaitan dengan isu-isu yang bernuansa pemilu. Indikasi *abusive judicial review* dapat dilihat dari upaya *court packing*, meskipun tidak secara keseluruhan, seperti pergantian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah, yang dianggap terlalu sering membatalkan produk legislasi.²⁹ Guntur Hamzah menjadi satu-satunya hakim MK yang secara konsisten sejak awal ingin mengabulkan permohonan pengujian syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

²⁸ Izah dan Indra Zakaria, “Putusan yang Bersifat Menyerang Ketatanegaraan,” diakses 21 April 2024, <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773961073/putusan-yang-bersifat-meny Serang-ketatanegaraan>.

²⁹ *Kompas*, “Sesat Pikiran dalam Alasan Pencopotan Hakim MK, Aswanto,” diakses 24 April 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/09235791/sesat-pikir-dalam-alasan-pencopotan-hakim-mk-aswanto>.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan persoalan yang sangat erat kaitannya dengan demokrasi elektoral. Sebagai *last line of defence* dalam menjaga penyelenggaraan demokrasi, Mahkamah Konstitusi seharusnya berperan dalam mempertahankan prinsip-prinsip tersebut. Namun, putusan yang dikeluarkan justru dianggap menyerang inti dari demokrasi elektoral itu sendiri.³⁰

Oleh karena itu, Putusan MK Nomor 90 yang telah merumuskan syarat baru dan membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka—yang juga merupakan anak Presiden Indonesia—telah mencederai prinsip penyelenggaraan pemilu yang menjunjung tinggi nilai-nilai perlakuan yang sama, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut Zainal Arifin Mochtar, langkah terbaik yang seharusnya diambil oleh MK untuk mewujudkan keadilan substantif sekaligus mendorong semangat anak muda menjadi pemimpin bangsa adalah dengan menyamakan standar usia minimal antara pilkada dan pemilihan kepala daerah lainnya. Selain itu, akan lebih bijaksana jika keberlakuan putusan mengenai syarat minimal calon presiden dan wakil presiden diterapkan bukan pada pemilu tahun ini, melainkan pada pemilu tahun 2029, untuk menghindari isu atau konflik politik yang dapat mencederai proses demokrasi.³¹

Berkaitan dengan pemberlakuan putusan, kajian menarik dapat dilakukan terhadap posisi Mahkamah dalam menerapkan prinsip *Purcell*. *Purcell Principle* adalah sebuah prinsip yang berkembang di Amerika Serikat dalam kasus *Purcell v. Gonzalez*, yang menegaskan bahwa pengadilan harus berhati-hati dan bijaksana dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pemilu. Prinsip ini menekankan agar pengadilan tidak mengubah ketentuan pemilu secara mendadak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membingungkan publik.³² Isu ini menjadi relevan dalam Putusan Nomor 90, terutama ketika Mahkamah menetapkan pemberlakuan putusan secara langsung pada Pemilu 2024. Praktik ini dianggap mencurigakan, mengingat dalam beberapa putusan sebelumnya Mahkamah pernah menunda pemberlakuan putusan untuk memberikan waktu jeda dan memungkinkan penyesuaian oleh lembaga terkait terhadap perubahan yang dihasilkan. Namun, langkah serupa tidak diambil dalam kasus *a quo*.

Meskipun tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah memang tidak melakukan penundaan pemberlakuan, sesuai dengan sifat dasarnya yang final dan mengikat sejak dibacakan, seperti dalam perkara yang diajukan oleh Refly Harun terkait penggunaan kartu identitas dalam Pemilu. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan bagaimana *Purcell Principle* seharusnya diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi di masa depan.

³⁰ Susi Dwi Harijanti, "Anotasi Konstitusi 2023 PSHK FH UII," PSHK FH UII (YouTube), diakses 24 April 2024. Diakses pada 24 April 2024 <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/09235791/kesat-pikir-dalam-alasan-pencopotan-hakim-mk-aswanto>.

³¹ Zainal Arifin Mochtar dan Deny Indrayana, "Skenario Umur Capres dan Cawapres," Zainal Arifin Mochtar (YouTube), diakses 23 April 2024, <https://youtu.be/cgZ0Mmcdfl4?si=3jiAbHHXcXV9MpbE>.

³² Harry B. Dosworth, "The Positive and Negative Purcell Principle," *Utah Law Review* 2022, no. 5, <https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93>.

3. Pengaruh Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ketentuan Syarat Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden

a. Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/112023 Tentang Pelanggaran Etik Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi.

Kehadiran Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam pembahasan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan dugaan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, pemohon, Almas Tsaqibbirru, mendasarkan argumentasi kerugian konstitusionalitasnya pada sosok yang dikaguminya, yaitu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran belum genap berusia 40 (empat puluh) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Namun, Anwar Usman diketahui merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka, sehingga hubungan keluarga tersebut menimbulkan dugaan kuat adanya potensi *conflict of interest* dalam proses pengambilan keputusan.³³

Dugaan pelanggaran hukum tersebut mendorong berbagai praktisi dan akademisi hukum untuk melaporkan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Melalui Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, terbukti bahwa Anwar Usman telah membahayakan independensi peradilan sebagaimana diatur dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan *Sapta Karsa Hutama*. Dalam proses *judicial review* terkait ketentuan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden, Anwar Usman dinyatakan bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi.³⁴

Menurut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Anwar Usman dinyatakan tidak dapat bersikap adil dan objektif dalam perkara MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, karena perkara tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan dirinya dan/atau anggota keluarganya. Hal ini menimbulkan anggapan umum tentang keberpihakan hakim dalam perkara tersebut. Sebagai seorang hakim, seharusnya ia secara inisiatif mengambil langkah untuk mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, tanpa perlu menunggu perintah dari pihak-pihak lain, baik dari pihak berperkara maupun masyarakat umum.

b. Permohonan Uji Materi dan Formil Putusan MK No 90/PUU/XXI/2023

Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berbagai permohonan pengujian formil dan materil terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi seperti yang tertulis pada Tabel di bawah ini:

³³ Susianto, "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 465–466, <http://dx.doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.

³⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023*, 383.

Tabel 6.

Permohonan Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan MK	Pemohon	Batu Uji	Amar Putusan
Putusan MK No 141/PUU-XXI/2023 terkait Uji Materil Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	Brahmana Ariayana	Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Menolak Permohonan Seluruhnya
Putusan MK No 145/PUU-XXI/2023 terkait Uji Formil Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	Denny Indrayana Zainal A. Mochtar	Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.	Menolak Permohonan Seluruhnya

Sumber data penulis (2024)

Permohonan diajukan berdasarkan terbuktinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua MK, Anwar Usman, sebagaimana diungkap dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Dalam petitumnya, pemohon meminta agar ketentuan Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa syarat minimal calon presiden dan wakil presiden adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah,” diubah menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni pada jabatan gubernur” (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, tanggal 23 Oktober 2023).

Pemohon berpendapat bahwa jabatan gubernur adalah frasa yang paling tepat untuk ditambahkan dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena 5 (lima) suara hakim sebenarnya bermuara pada jabatan gubernur, sedangkan hanya 3 (tiga) hakim yang sepakat untuk memasukkan kepala daerah tingkat mana pun beserta anggota legislatif sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Ketua MK telah terbukti, melalui Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023, memiliki konflik kepentingan dan menerima intervensi dari pihak luar. Oleh karena itu, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dianggap telah melanggar prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan keadilan serta tidak memenuhi kepastian hukum yang adil sebagai ciri negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pada perkara ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat. Adapun pelanggaran kode etik yang terbukti melalui Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tidak dapat digunakan untuk menilai substansi Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. MK juga mempertegas bahwa MKMK, dalam putusannya,

tidak menyatakan bahwa Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 cacat hukum.³⁵ Selanjutnya, permohonan pengujian formil diajukan oleh dua ahli hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dan Denny Indrayana, melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXI/2023 pada tanggal 3 November 2023. Para pemohon menyatakan bahwa norma dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi syarat formil dalam penyusunan dan pemberlakuan putusan karena hakim ketua tidak mengundurkan diri selama proses persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman apabila terdapat benturan konflik kepentingan. (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, tanggal 3 November 2023).

Para pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan norma yang diatur dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Menurut para pemohon, apabila Pasal 169 huruf q tetap dipertahankan, hal tersebut berpotensi merusak tatanan demokrasi negara, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta menghilangkan jaminan, perlindungan, dan persamaan di depan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Namun, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi justru semakin menegaskan argumentasi dalam Putusan No. 141/PUU-XXI/2023, dengan menyatakan bahwa MK tidak mengenal adanya putusan yang tidak sah, meskipun proses pengambilan keputusan dilakukan oleh hakim MK yang telah terbukti melanggar kode etik. Oleh karena itu, permohonan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak seluruhnya.

Namun, dalam putusan ini terdapat dua (2) orang hakim yang menyatakan alasan berbeda (*concurring opinion*), yaitu Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Arief Hidayat sependapat untuk menolak permohonan, tetapi menekankan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat perlu ditafsirkan ulang, terutama terhadap putusan yang dikeluarkan dalam situasi abnormal, seperti ketika terbukti ada pelanggaran kode etik dan intervensi pihak lain. Sementara itu, Enny Nurbaningsih dalam pertimbangannya menyatakan menolak permohonan karena pada dasarnya permohonan pemohon merupakan kategori pengujian materil yang serupa dengan Putusan No. 141/PUU-XXI/2023.³⁶

C. KESIMPULAN

Perbedaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden terjadi karena Mahkamah Konstitusi tidak menerapkan asas *ne bis in idem* pada permohonan, serta tidak menggabungkan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam proses pemeriksaan dan Rapat Permusyawaratan Hakim, meskipun memiliki kesamaan objek pengujian dengan permohonan lainnya. Hukum acara Mahkamah Konstitusi perlu diatur lebih lanjut untuk mencakup mekanisme pengujian formil terhadap

³⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023*, 38.

³⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023*, 64–80.

putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan dalam situasi abnormal, sebagai upaya mempertahankan konstitusionalisme dan memperluas wawasan dalam bidang hukum. Inkonsistensi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terjadi karena perubahan pandangan beberapa hakim terhadap konsep kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), dengan menyatakan bahwa kebijakan hukum terbuka, meskipun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, tetap dapat diuji konstitusionalitasnya. Oleh karena itu, untuk menciptakan kepastian hukum pada setiap putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, diperlukan pengaturan yang tegas untuk mewajibkan penggabungan setiap perkara yang secara substansi mempersoalkan pasal yang sama, terutama pada proses sidang pembuktian dan Rapat Permusyawaratan Hakim. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir perubahan pandangan Mahkamah Konstitusi dalam waktu yang relatif singkat tanpa disertai argumentasi hukum yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Ariozona, Yance. "Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi." PandekhaUGM (YouTube). Diakses 21 April 2024. <https://www.youtube.com/live/Lu6D2t6VEal?si=UnZubpAW7HlJugDP>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Hakim Mahkamah Konstitusi Harus Negarawan." Diakses 18 Maret 2024. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29984/t/Hakim+Konstitusi+Harus+Negarawan>.
- Dixon, Rosalind, dan David Landau. *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy*. Oxford: Oxford University Press, 2021. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893765.001.0001>.
- Dosworth, Harry B. "The Positive and Negative Purcell Principle." *Utah Law Review* 2022, no. 5. <https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93>.
- Harijanti, Susi Dwi. "Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi." Pandekha UGM (YouTube). Diakses 21 April 2024. <https://www.youtube.com/live/Lu6D2t6VEal?i=UnZubpAW7HlJugDP>.
- . "Anotasi Konstitusi 2023 PSHK FH UII." PSHK FH UII (YouTube). Diakses 24 April 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=YRDqfSga8Ys>
- Ilhamdi Putra, dan Khairul Fahmi. "Karakteristik Ne Bis Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 2 (2009): 363. <https://doi.org/10.31078/jk1824>.

- Izah, dan Indra Zakaria. "Putusan yang Bersifat Menyerang Ketatanegaraan." Diakses 21 April 2023. <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773961073/putusan-yang-bersifat-menyerang-ketatanegaraan>.
- Kompas. "Sesat Pikiran dalam Alasan Pencopotan Hakim MK, Aswanto." Diakses 24 April 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/09235791/sesat-pikir-dalam-alasan-pencopotan-hakim-mk-aswanto>.
- Landau, David, dan Rosalind Dixon. "Abusive Judicial Review: Court Against Democracy." *UC Davis Law Review* (Februari 2020): 1320.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2019.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023*.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023*.
- . Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/112023 Tentang Pelanggaran Etik Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dapat dicantumkan sebagai: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023*.
- Mochtaar, Zainal Arifin, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari. "Behind The Scene The Indonesian Election 2024." Dirty Vote (YouTube). Diakses 23 Maret 2024. <https://youtu.be/h29IXiYM3JU?si=SzpyMPJmugEt6BJx>.
- Mochtaar, Zainal Arifin, dan Deny Indrayana. "Skenario Umur Capres dan Cawapres." Zainal Arifin Mochtar (YouTube). Diakses 23 April 2024. <https://youtu.be/cgZ0Mmcdfl4?si=3jiAbHHXcXV9MpbE>.
- Putri, Welda Aulia, dan Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Republik Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 107. <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/107>.
- Sa'faat, M. Ali. "Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres." Diakses 20 Maret 2024. <https://hukum.ub.ac.id/en/guru-besar-hukum-tata-negara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Satriawan, Iwan, dan Tanto Lailam. "Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 562. <https://doi.org/10.31078/jk1636>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995.

Subiyanto, Ahmad Edi. *Pengujian Undang-Undang: Perkembangan Permohonan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo, 2020.

Susianto. "Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 465–466. <http://dx.doi.org/10.37893/jbh.v12i2.695>.

Thohari, A. Ahsin. "Mahkamah Konstitusi dan Pengokohan Demokrasi Konstitusional di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 96–97.

Wibowo, Mardian. "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 212. <https://doi.org/10.31078/jk1221>.

W.P., Zandy Wulan Ayu, dan Haidar Adam. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang." *Yuridika* 29, no. 2 (Mei–Agustus 2014): 171. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.365>.